

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  
KABUPATEN SELAYAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pasimasunggu perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 13 Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2002);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAJKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  
KABUPATEN SELAYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan

Nasional dan berada di daerah kabupaten.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Wilayah Kecamatan Pasimasunggu yang mempunyai Wilayah bawahan 10 (Sepuluh) Desa dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.
- (2) Kecamatan dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Pasimasunggu;
  - b. Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai Kecamatan hasil pemekaran.

## **BAB III**

### **PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 3**

Dengan pembentukan Kecamatan Pasimasunggu Timur maka Wilayah bawahan Kecamatan Pasimasunggu yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa terpecah dan berubah masing-masing :

- a. Kecamatan Pasimasunggu sebagai Kecamatan yang dimekarkan berubah menjadi 6 (enam) Desa yaitu:
  - Desa Kembang Ragi;
  - Desa Labuang Pamajang;
  - Desa Bontosaille;
  - Desa Massungke;
  - Desa Maminasa;
  - Desa Tanamalala;
- b. Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai kecamatan hasil pemekaran mempunyai Wilayah Bawahan 4 (empat) Desa yaitu:
  - Desa Bontobulaeng;
  - Desa Bontobaru;
  - Desa Bontomalling;
  - Desa Lembang Baji.

#### **Pasal 4**

Ibukota Pasimasunggu Timor akan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Kecuali Pasal 8, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar tetap berlaku.

**Pasal 6**

Dengan Pemekaran Kecamatan Pasimasunggu, maka Wilayah Kabupaten Selayar dari 9 (sembilan) Kecamatan berubah menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng  
pada tanggal 3 Desember 2003

**BUPATI SELAYAR,**

Ttd

**H. M.AKIB PATTA**

Diundangkan di Benteng pada tanggal 3 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

ttd

**Drs. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si**

Lampiran Perda :



